



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

GEDUNG SUMITRO DJOJHADIKUSUMO, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO.1-4, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3858001, FAKSIMILE (021) 3857917 SITUS : www.bapepamlk.depkeu.go.id

**PRESS RELEASE PENERBITAN PERATURAN
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Pada hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2011 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menerbitkan 1 (satu) peraturan yang terkait dengan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah, yaitu Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi Yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya Dengan Prinsip Syariah.

Peraturan Ketua Bapepam dan LK dimaksud merupakan amanat dari Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Adapun pokok-pokok yang diatur dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban bagi Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah untuk menyusun laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Ketua Bapepam dan LK.
- 2) Kewajiban Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya dengan prinsip syariah untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Biro Perasuransian, Bapepam dan LK, paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web Bapepam dan LK dengan alamat: www.bapepam.go.id.

Jakarta, 18 Juli 2011

Ketua,

ttd.

Nurhaida

NIP. 19590627 198902 2 001